

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam upaya mensejahterakan rakyat suatu bangsa (Roslita, 2020).

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-undang dan bersifat memaksa. Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, jika ditinjau dari sudut objek pajak, maka antara lain terdiri dari penghasilan dan pertambahan nilai. Kedua jenis pajak tersebut diatur di dalam Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan dan ketentuan terkait perpajakan sering kali berubah sesuai dengan perkembangan transaksi bisnis, situasi ekonomi, dan pertimbangan lainnya. Hal ini disebabkan karena pajak juga memegang peranan penting sebagai salah satu stimulus ekonomi. Seluruh perusahaan yang berada dalam wilayah Indonesia dan atau menerima manfaat dari Indonesia wajib mematuhi ketentuan tersebut. Di sisi lain, perusahaan adalah sebuah organisasi bisnis di mana tujuan utamanya adalah memaksimalkan kekayaan pemilik. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan perencanaan pajak dan penghindaran pajak (Roslita, 2020).

Dalam mengembangkan usahanya maka perusahaan akan terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan dalam pencapaian peningkatan laba. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu cara yang dapat digunakan adalah *transfer pricing* (Surjana, 2020).

Transfer pricing tercipta karena adanya hubungan istimewa dari pihak-pihak yang berelasi (seperti hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak) dan muncul untuk tiga tujuan berbeda dari berbagai sisi, yaitu sisi hukum perseroan untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham, akuntansi manajerial untuk memaksimalkan laba perusahaan dan tujuan perpajakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. *Transfer pricing* dapat diartikan sebagai harga yang ditetapkan pada saat menjual, membeli maupun mengalihkan sumber daya antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Arnold dan McIntyre, 2002 dalam Sa'diah & Afriyenti, 2021).

Besaran beban pajak penghasilan dan kinerja keuangan diduga menjadi faktor yang mempengaruhi nilai *transfer pricing*. Semakin tinggi tingkat laba, maka akan semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan. Di satu sisi lain, perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan bagi para stakeholder, akibatnya timbul upaya untuk mengatur besaran nilai transfer pricing (Roslita, 2020).

Dengan adanya pajak akan merugikan perusahaan, maka banyak muncul adanya kecurangan dalam pembayaran pajak. Banyak hal yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak ke negara. Dengan begitu

untuk menghindari adanya pembayaran pajak yang tinggi salah satu hal yang dilakukan oleh perusahaan adalah *transfer pricing* (Surjana, 2020).

Transfer pricing biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli (Mangoting, 2000). *Transfer Pricing* secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Istilah *transfer pricing* tersebut sebenarnya merupakan istilah yang netral (Kurniawan, 2015:1). Perusahaan melakukan *transfer pricing* murni sebagai strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak perusahaan (Suandy, 2016:77).

Fenomena pertama yaitu PT. Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) yang bukan praktik *transfer pricing*.



Gambar 1. 1
Berita Tempo.co tanggal 04 Februari 2020
Mengenai jejak ekspor yang mencurigikan

Ekspor bubur kayu oleh PT Toba Pulp Lestari selama ini amat mencurigikan. Jenis produk pulp yang dikirim ke luar negeri diduga tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen. Pemerintah perlu mengusut kemungkinan adanya kecurangan yang dilakukan perusahaan ini demi mengurangi pajak.

Penegak hukum itu penting demi memberikan efek jera bagi pengusaha nakal sekaligus menekan penerimaan negara. Apalagi penerimaan pajak tahun lalu merupakan yang terburuk sepanjang lima tahun terakhir. Kekurangan pajak atau *shortfall* mencapai Rp 245,5 triliun, jauh lebih tinggi dari proyeksi pemerintah sebesar Rp 140 triliun. Sanski yang tegas terhadap mereka yang mengakali pajak bakal mendorong perusahaan-perusahaan lain membayar pajaknya dengan benar.

Sepanjang 2007-2016, PT Tuba Pulp Lestari diduga mengklaim mengeskpor bubur kayu jenis *bleached hardwood kraft pulp* (BHKP), yang umumnya digunakan sebagai bahan baku kertas. Tapi pembelinya di luar negeri menyatakan bubur kayu itu berjenis *dissolving wood pulp* (DWP) ketika menjualnya lagi ke pasar dunia. Bubur kayu jenis ini jamak digunakan sebagai bahan baku tekstil dan harganya lebih mahal. Sebagai perbandingan, jika harga bubur kayu jenis BHKP US\$ 1 per kilogram, harga bubur kayu DWP mencapai US\$ 1,5 per kilogram.

Dari perbedaan harga itu muncul dugaan PT Toba Pulp Lestari memanipulasi dokumen demi menurunkan nilai ekspor. Jika hal ini benar terjadi, perbuatan tersebut jelas melanggar Undang-Undang Kepabeanan. Motifnya apalagi kalau bukan untuk mengurangi pajak di dalam negeri. Dugaan ini dikuatkan fakta bahwa DP Macao, pembeli produk PT Tuba Pulp Lestari, yang kemudian menjualnya lagi ke pasar global, ditengarai memiliki hubungan dengan PT Tuba Pulp Lestari. Kedua perusahaan itu diduga terafiliasi dengan taipan Sukanto Tanoto, yang juga pemilik Asian Agri-perusahaan yang pernah dihukum membayar denda Rp 2,5 triliun karena mengemplang pajak.

Sepintas praktik tersebut seperti *transfer pricing* atau pengalihan keuntungan. Perusahaan menjual produknya dengan harga rendah ke perusahaan lain yang terafiliasi di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak di dalam negeri. Tapi dalam *transfer pricing* yang ditransaksikan adalah produk yang sama.

Dalam kasus PT Tuba Pulp Lestari, produknya jelas berbeda. Perusahaan diduga sengaja menulis kode HS-standar internasional untuk mengklasifikasi

produk perdagangan-BHKP untuk produk DWP. Dengan kata lain, PT Tuba Pulp Lestari mencantumkan produk yang keliru.

Pemerintah mesti membuka kembali data pengampunan pajak untuk memeriksa apakah PT Tuba Pulp Lestari pernah mendeklarasikan adanya praktik tersebut. Undang-Undang Pengampunan Pajak Memang mengampuni perbuatan pidana yang terjadi sebelum 2016 asalkan orang atau perusahaan mengakui perbuatannya dan membayar uang tebusan. Bila ternyata tak pernah menyampaikannya, PT Tuba Pulp bisa dikenai sanksi membayar kekurangan pajak plus sanksi administrasi sebesar 200 persen dari pajak yang tidak dibayarkan karena menyampaikan informasi yang sesat.

Kementrian keuangan harus berani membongkar dugaan pelanggaran tersebut. Sikap tegas terhadap pengusaha yang mencoba menghindari pajak diperlukan demi menyelamatkan penerimaan negara. Pemerintah juga perlu memperketat pengawasan terhadap semua jenis barang ekspor. Bukan tak mungkin praktik serupa terjadi di perusahaan berbeda di sektor lain yang menjual produknya ke luar negeri. (<https://kolom.tempo.co/> diakses pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2023 pukul 14.27)

Fenomena lain mengenai *transfer pricing* yang terjadi selanjutnya yaitu dilakukan oleh PT Wilmar International Limited Group. DPR Bongkar Kasus Pajak Wilmar Group.

SILAP SULAP SAWIT

TRANSAKSI

Wilmar Nabati Indonesia

- 50 kali senilai Rp 3,5 miliar (2007)
- 5 kali senilai Rp 1,5 miliar (2008)
- 1 kali senilai Rp 1,5 miliar (2008)
- 20 kali senilai Rp 1,5 miliar (2008)
- 2 kali senilai Rp 1,5 miliar (2008)

PT Tula Agri, PT Palm Man Lestari, Multinabati Asia

REKOMENDASI PPATK

• PPATK merekomendasikan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai meninjau dokumen, invoice, packing list, bill of lading, dan awal ekspor untuk memastikan dokumen tidak pidana merupakan obyek Grup Wilmar dan orang permasalah.

• PPATK merekomendasikan kepada Agensi Kerja Pemberantasan Korupsi melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Ada indikasi tax fraud."

— Dian Ediana Rao, Wakil Ketua PPATK

25 MARET 2018 | TEMPO | 33

Gambar 1.2
Majalah Tempo tanggal 25 Maret 2018
mengenai PT Wilmar International Limited Group
yang tercatat adanya aliran dana ke anak perusahaan dan melakukan
transfer pricing

Perkara restitusi yang melibatkan Wilmar sampai ke telinga Dewan Perwakilan Rakyat. DPR kemudian membentuk Panitia Kerja Perpajakan, yang dipimpin politikus Golkar, Melchias Markus Mekeng. "Bukan hanya Wilmar yang kami panggil, tapi banyak perusahaan bermasalah yang kami panggil," kata Melchias. Komisi Hukum DPR ikut membuat Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pajak. Tapi kedua panitia kerja yang dibentuk Dewan itu berumur pendek. Desmond Junaidi Mahesa, Ketua Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pajak, beralasan dokumen kasus Wilmar yang diperoleh DPR tidak lengkap.

Kejaksaan Agung pun sempat menelusuri perkara restitusi Wilmar. Namun kejaksaan melimpahkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak pada 2014. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan kasus pajak Wilmar belum berhenti. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama berjanji tetap mengusut perkara tersebut. Tommy Indrajaya mempersilakan Direktorat Jenderal Pajak menyelidiki kembali kasus tersebut. Dia mengklaim persoalan itu sudah selesai karena Ditjen Pajak mengeluarkan surat penghentian penyelidikan pada 2012. "Secara resmi tidak terbukti ada penyimpangan," ujarnya sambil memperlihatkan surat itu kepada Tempo.

Dalam dokumen transaksi keuangan, tercatat pula aliran uang dari Wilmar Nabati Indonesia dan Multimas Nabati Asahan ke Wilmar International Pte Ltd, perusahaan perdagangan yang berbasis di Singapura, melalui rekening giro dan valuta asing. Pada 2010, Wilmar Nabati mengirim US\$ 499,017 juta ke Wilmar International, sedangkan Multimas Nabati sebesar US\$ 220,321 juta. "Transaksi antar pihak dalam satu grup berpeluang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya," bunyi dokumen itu.


Dua penyidik di Direktorat Jenderal Pajak dan satu auditor negara meyakini transaksi tersebut merupakan *transfer pricing*. Ini adalah pengalihan keuntungan penjualan ke perusahaan terafiliasi di negara yang tarif pajaknya lebih rendah, seperti Singapura, agar keuntungan yang diperoleh lebih besar. Pajak korporasi di Singapura hanya 17 persen, sedangkan di Indonesia 25 persen.

Modusnya, kata seorang penyidik pajak, pemesanan sawit beserta produk turunannya dari negara seperti Hong Kong dan Jepang harus melewati Wilmar International lebih dulu. Wilmar di Singapura kemudian memesan ke Wilmar di Indonesia. ”Padahal bisa langsung pesan ke Indonesia. Karena pajak di Singapura lebih murah, pesan ke sana dulu.” Dalam transaksi seperti ini, menurut penyidik tersebut, rentan terjadi pengaturan harga yang berdampak terhadap pembayaran pajak.

Tommy Indrajaya membenarkan sebagian transaksi perdagangan lewat Wilmar International di Singapura. Ia juga tak memungkiri ada transfer pricing. ”*Transfer pricing* tak jadi masalah sepanjang memenuhi aturan dan selama harganya wajar,” ujar Tommy

(Majalah Tempo, diakses pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 pukul 23.37 WIB)

Fenomena selanjutnya terkait kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk.



Gambar 1. 3
Berita detikfinance tanggal 5 Juli 2019
mengenai dugaan penghindaran pajak yang dituduhkan
pada PT. Adaro Energy Tbk

PT. Adaro diduga melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*. Dugaan itu muncul dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh Global Witness yang menyebutkan bahwa PT. Adaro Energy melakukan pengalihan keuntungan perusahaan ke luar negeri. Tujuannya diduga untuk menghindari pajak. Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Service International. Upaya itu telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017.

Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 Juta setara dengan Rp 1,75 triliun (kurs 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Service International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih

tinggi. (<https://finance.detik.com/>, diakses pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 pukul 16.21 WIB)

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

1. Pajak diteliti oleh Anita Wahyu Indrasti (2016), Evan Maxentia Tiwa, David P.E. Saerang dan Victorina Z. Tirayoh (2017), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017), Thesa Refgia (2017), Pipit Kusuma Wardani (2018), Catherine Tania dan Budi Kurniawan (2019), Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso dan Devi Hendrawan (2019), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti dan Erny Luxy Purba (2020), Evy Roslita (2020), Fanny Aulia Putri, Liana Laela Khafidah dan Ida Farida Prawira (2020), Hani Sri Mulyani, Endah Prihartini dan Dadang Sudirno (2020), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020), Mikael Tanuwiharja Sujana (2020), Rina Tjandra Kirana, Ermadiani dan Drs. Ubaidillah (2020), Fatimah Sa'diah dan Mayar Afriyenti (2021), Muhammad Choirul Fadni dan Eni Zuhriyah (2021), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2021), Nisa Lutfiati dan Eva Anggra Yunita (2021), Shintya Febri Iriani (2021), Silma Taqiya Maulani, Ismet Ismatullah dan Rinaldi (2021), I Ketut Sujana, I Made Sadha Suardikha, dan Gusti Ayu Rai Surya Saraswati (2022), Ricko Karisman, Jhon Rinaldo dan Sri Yuli Ayu Putri (2023).

2. *Debt Covenant* diteliti oleh Anita Wahyu Indrasti (2016), Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017), Ratna Felix Nuradila dan Raden Arief Wibowo (2018), Astuti Mintorogo dan Syahril Djaddang (2019), Sri Yulianti dan Sistya Rachmawati (2019), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Baihaqi Fanani dan Istiqomah (2020), Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti dan Erny Luxy Purba (2020), Khaerul Amanah dan Nanang Agus Suyono (2020), Rina Tjandra Kirana, Ermadiani dan Drs. Ubaidillah (2020), Wiwi Hartika dan Faisal Rahman (2020), Alika Syahputri dan Nurul Aisyah Rachmawati (2021), Muhammad Choirul Fadni dan Eni Zuhriyah (2021), Nisa Lutfiati dan Eva Anggra Yunita (2021), Nurwati (2021), Priscillia Aulia Rahma dan Djoko Wahjudi (2021), Shintya Febri Iriani (2021), Dyah Ayu Mawar Sari dan Chaidir Djohar (2022), Fitria Ningtyas dan Kurniawati Mutmainah (2022), I Ketut Sujana, I Made Sadha Suardikha, dan Gusti Ayu Rai Surya Saraswati (2022), Ricko Karisman, Jhon Rinaldo dan Sri Yuli Ayu Putri (2023), Azka Aminah Azzuhriyyah dan Kurnia (2023).
3. Mekanisme Bonus diteliti oleh Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Thesa Refgia (2017), Pipit Kusuma Wardani (2018), Ratna Felix Nuradila dan Raden Arief Wibowo (2018), Catherine Tania dan Budi Kurniawan (2019), Baihaqi Fanani dan Istiqomah (2020), Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti dan Erny Luxy Purba (2020), Khaerul Amanah dan Nanang Agus Suyono (2020), Mikael Tanuwiharja Sujana (2020),

- Muhammad Choirul Fadni dan Eni Zuhriyah (2021), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2021), Priscillia Aulia Rahma dan Djoko Wahjudi (2021), Dyah Ayu Mawar Sari dan Chaidir Djohar (2022), Fitria Ningtyas dan Kurniawati Mutmainah (2022), I Ketut Sujana, I Made Sadha Suardikha, dan Gusti Ayu Rai Surya Saraswati (2022), Ricko Karisman, Jhon Rinaldo dan Sri Yuli Ayu Putri (2022).
4. Kepemilikan Asing diteliti oleh Anita Wahyu Indrasti (2016), Evan Maxentia Tiwa, David P.E. Saerang dan Victorina Z. Tirayoh (2017), Thesa Refgia (2017), Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti dan Erny Luxy Purba (2020), Mikael Tanuwiharja Sujana (2020), Muhammad Choirul Fadni dan Eni Zuhriyah (2021).
 5. Ukuran Perusahaan diteliti oleh Thesa Refgia (2017), Fatimah Sa'diah dan Mayar Afriyenti (2021).
 6. *Tunneling Incentive* diteliti oleh Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017), Thesa Refgia (2017), Ratna Felix Nuradila dan Raden Arief Wibowo (2018), Astuti Mintonogo dan Syahril Djaddang (2019), Sri Yulianti dan Sistya Rachmawati (2019), Catherine Tania dan Budi Kurniawan (2019), Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso dan Devi Hendrawan (2019), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Baihaqi Fanani dan Istiqomah (2020), Hani Sri Mulyani, Endah Prihartini dan Dadang Sudirno (2020), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020), Khaerul Amanah dan Nanang Agus Suyono (2020), Nisa Lutfiati dan Eva Anggra

Yunita (2021), Nurwati (2021), Priscillia Aulia Rahma dan Djoko Wahjudi (2021), Shintya Febri Iriani (2021), Silma Taqiya Maulani, Ismet Ismatullah dan Rinaldi (2021), Fitria Ningtyas dan Kurniawati Mutmainah (2022), I Ketut Sujana, I Made Sadha Suardikha, dan Gusti Ayu Rai Surya Saraswati (2022), Azka Aminah Azzuhriyyah dan Kurnia (2023).

7. *Profitabilitas* diteliti oleh Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti dan Erny Luxy Purba (2020), Evy Roslita (2020), Khaerul Amanah dan Nanang Agus Suyono (2020), Muhammad Choirul Fadni dan Eni Zuhriyah (2021), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2021), Nisa Lutfiati dan Eva Anggra Yunita (2021), Dyah Ayu Mawar Sari dan Chaidir Djohar (2022).
8. *Leverage* diteliti oleh Pipit Kusuma Wardani (2018), Evy Roslita (2020), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2021).
9. *Intangible Assets* diteliti oleh Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti dan Erny Luxy Purba (2020), Azka Aminah Azzuhriyyah dan Kurnia (2023).
10. *Bonus Plan* diteliti oleh Anita Wahyu Indrasti (2016).
11. *Good Coperate Governance* diteliti oleh Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020).
12. *Kualitas Audit* diteliti oleh Sri Yulianti dan Sistya Rachmawati (2019), Evy Roslita (2020).

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Pajak	<i>Debt Covenant</i>	Mekanisme Bonus	Kepemilikan Asing	Ukuran Perusahaan	<i>Tunneling Incentive</i>	<i>Profitabilitas</i>	<i>Leverage</i>	<i>Intangible Assets</i>	<i>Bonus Plan</i>	<i>Good Corporate Governance</i>	Kualitas Audit	<i>Exchange Rate</i>	Dewan Komisaris Independen	Beban Pajak	<i>Tax Haven</i>
30	Shintya Febri Iriani	2021	×	×	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-
31	Silma Taqiya Maulani, Ismet Ismatullah dan Rinaldi	2021	×	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Dyah Ayu Mawar Sari dan Chaidir Djohar	2022	-	√	×	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Fitria Ningtyas dan Kurniawati Mutmainah	2022	-	√	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
34	I Ketut Sujana, I Made Sadha Suardikha, dan Gusti Ayu Rai Surya Saraswati	2022	×	×	×	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Ricko Karisman, Jhon Rinaldo dan Sri Yuli Ayu Putri	2023	√	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Azka Aminah Azzuhriyyah dan Kurnia	2023	-	√	-	-	-	×	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data diolah oleh penulis

Keterangan:

Tanda √ = Berpengaruh

Tanda X = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wiwi Hartika dan Faisal Rahman, (2020) dengan judul “Pengaruh Beban Pajak dan *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing*.” Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Variabel independen dalam penelitian tersebut yaitu Beban Pajak dan *Debt Covenant* serta *Transfer pricing* sebagai variabel dependen. Sektor perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang diambil dari tahun 2013-2017. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur periode 2013-2017 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan unit observasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur periode 2013-2017 yang mempublikasikan laporan keuangan dan *annual report* berturut-turut selama tahun 2013-2017.

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana oleh Wiwi Hartika dan Faisal Rahman mengambil sampel pada 635 laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2013-2017. Dengan kriteria: perusahaan manufaktur yang berturut-turut terdaftar di BEI tahun 2013-2017, perusahaan manufaktur yang konsisten melaporkan atau mengungkapkan laporan tahunan (*annual report*) secara lengkap, perusahaan manufaktur yang menerbitkan *annual report* dalam mata uang rupiah secara berturut-turut selama periode tahun 2013 sampai 2017, perusahaan sampel memiliki piutang berelasi selama tahun 2013- 2017. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama

tahun 2013-2016, karena bagi perusahaan yang mengalami kerugian tidak diwajibkan untuk membayar pajak, sehingga tidak relevan dengan penelitian ini. Oleh karena itu perusahaan yang mengalami kerugian dikeluarkan dari sampel. Data perusahaan manufaktur berupa Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. Perusahaan manufaktur yang memiliki kelengkapan data sesuai informasi yang dibutuhkan bagi penelitian dengan indikator perhitungan yang dijadikan variabel. Dari kriteria yang telah disebutkan, perusahaan sampel dalam penelitian ini adalah 210 laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur selama tahun 2013 sampai 2017 yang terdaftar di BEI atau sebanyak 42 perusahaan.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan Wiwi Hartika dan Faisal Rahman (2020) yaitu lokasi penelitian yang digunakan. Wiwi Hartika dan Faisal Rahman (2020) meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Sedangkan penulis memilih perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Alasan penulis memilih untuk meneliti perusahaan sektor *consumer non-cycliclas* yaitu, mengutip pernyataan Indah, Della and Fitriasuri (2020) dalam Dede Marlina dkk., (2022), sektor manufaktur adalah sektor yang paling banyak melakukan upaya transfer pricing. Perusahaan manufaktur itu sendiri menurut Tjipto (2017) dalam Dede Marlina dkk., (2022), terdiri dari beberapa sektor industri yaitu sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi, sektor industri dasar dan kimia. Sedangkan klasifikasi sektor pada Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2021 mengalami perubahan yakni tidak lagi memakai sektor manufaktur namun jenis-jenis sektor yang ada pada sektor manufaktur masih digunakan dalam klasifikasi

yang baru. Menurut Nugroho & Munari, (2021), perusahaan *consumer non-cyclicals* atau barang konsumen primer merupakan perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi barang dan jasa yang dijual kepada konsumen dan bersifat anti-siklis atau barang primer dimana permintaan barang dan jasa tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi.

Alasan pemilihan variabel pada penelitian ini adalah ketidak konsistenan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap variabel independen yaitu *Tax Avoidance* dan *Debt Covenant*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anita Wahyu Indrasti (2016), Evan Maxentia Tiwa, David P.E. Saerang dan Victorina Z. Tirayoh (2017), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Thesa Refgia (2017), Catherine Tania dan Budi Kurniawan (2019), Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso dan Devi Hendrawan (2019), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Evy Roslita (2020), Fanny Aulia Putri, Liana Laela Khafidah dan Ida Farida Prawira (2020), Hani Sri Mulyani, Endah Prihartini dan Dadang Sudirno (2020), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2021), Ricko Karisman, Jhon Rinaldo dan Sri Yuli Ayu Putri (2023) menunjukkan pajak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun hasil penelitian oleh Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Pipit Kusuma Wardani (2018), Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti dan Erny Luxy Purba (2020), Mikael Tanuwiharja Sujana (2020), Rina Tjandra Kirana, Ermadiani dan Drs. Ubaidillah (2020), Fatimah Sa'diah dan Mayar Afriyenti (2021), Muhammad Choirul Fadni dan Eni Zuhriyah (2021), Nisa Lutfiati dan Eva Anggra Yunita

(2021), Shintya Febri Iriani (2021), Silma Taqiya Maulani, Ismet Ismatullah dan Rinaldi (2021), I Ketut Sujana, I Made Sadha Suardikha, dan Gusti Ayu Rai Surya Saraswati (2022) menunjukkan bahwa pajak tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian oleh Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017), Ratna Felix Nuradila dan Raden Arief Wibowo (2018), Sri Yulianti dan Sistya Rachmawati (2019), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Baihaqi Fanani dan Istiqomah (2020), Rina Tjandra Kirana, Ermadiani dan Drs. Ubaidillah (2020), Wiwi Hartika dan Faisal Rahman (2020), Alike Syahputri dan Nurul Aisyah Rachmawati (2021), Nisa Lutfiati dan Eva Anggra Yunita (2021), Nurwati (2021), Priscillia Aulia Rahma dan Djoko Wahjudi (2021), Dyah Ayu Mawar Sari dan Chaidir Djohar (2022), Fitria Ningtyas dan Kurniawati Mutmainah (2022), Azka Aminah Azzuhriyyah dan Kurnia (2023) menunjukkan *debt covenant* memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun hasil penelitian oleh Anita Wahyu Indrasti (2016), Astuti Mintoogo dan Syahril Djaddang (2019), Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti dan Erny Luxy Purba (2020), Khaerul Amanah dan Nanang Agus Suyono (2020), Muhammad Choirul Fadni dan Eni Zuhriyah (2021), Shintya Febri Iriani (2021), I Ketut Sujana, I Made Sadha Suardikha, dan Gusti Ayu Rai Surya Saraswati (2022), Ricko Karisman, Jhon Rinaldo dan Sri Yuli Ayu Putri (2023) menunjukkan bahwa *debt covenant* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pengaruh Tax Avoidance dan**

Debt Covenant terhadap Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2022)”.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang berusaha melakukan tindakan *transfer pricing* dengan cara menurunkan harga jual kepada pihak berelasi.
2. Penyebab terjadinya *transfer pricing* karena tarif pajak di Indonesia yang tinggi membuat perusahaan melakukan tindakan untuk menghindari pembayaran beban pajak dengan melakukan *transfer pricing* kepada anak perusahaan.
3. Dampak dari kegiatan *transfer pricing* bagi perusahaan yaitu pemerintah menduga perusahaan tersebut melakukan tindak pidana perpajakan sehingga permasalahan tersebut dibawa ke pengadilan serta berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara.

1.2.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan beberapa masalah yang dibahas dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.
2. Bagaimana *debt covenant* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.
3. Bagaimana *transfer pricing* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.
4. Seberapa besar pengaruh *tax avoidance* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.
5. Seberapa besar pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.
2. Untuk menganalisis *debt covenant* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.

3. Untuk menganalisis *transfer pricing* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.
4. Untuk menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang akan dimaparkan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian yang diharapkan penulis dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. *Tax avoidance* dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan tentang besar kecilnya perusahaan melakukan usaha untuk meminimalkan biaya perusahaan dalam membayar pajak.
2. *Debt covenant* dapat dijadikan informasi mengenai perusahaan dengan pelanggaran akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, untuk

menjadi acuan kemungkinan manajer memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari masa depan ke masa kini.

3. *Transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung di antaranya:

1. Bagi Perusahaan
 - a. *Tax avoidance* digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk tidak melakukan *tax avoidance* karena akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan dan negara.
 - b. *Debt covenant* dapat dijadikan informasi mengenai perusahaan dengan pelanggaran akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, untuk menjadi acuan kemungkinan manajer memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari masa depan ke masa kini.
 - c. *Transfer pricing* digunakan perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.

2. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *tax avoidance* untuk mengukur sejauh mana perusahaan mengurangi beban pajak atau mengurangi pembayaran pajaknya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *debt covenant* untuk mengetahui seberapa besar hutang yang dimiliki perusahaan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai *transfer pricing* yaitu untuk mengetahui seberapa besar kegiatan penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya untuk memaksimalkan laba melalui *transfer pricing* untuk menghindari beban pajak.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

1.5.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya proposal sampai dengan selesai.